

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan suatu permasalahan berskala nasional yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kecelakaan adalah sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

Kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama berdasarkan Haddon's Matrix yakni faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan yang terbagi dalam tiga tahap pra, saat, dan pasca-kecelakaan. Faktor dalam tahap pra-kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan, faktor dalam tahap saat kecelakaan guna pencegahan cedera, dan faktor dalam tahap pasca-kecelakaan guna mempertahankan hidup. Pengetahuan, penggunaan jalur dan kecepatan

berkendara merupakan komponen faktor perilaku yang tergolong faktor manusia tahap pra-kecelakaan dalam Haddon's Matrix.<sup>1</sup>

Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kesalahan pengemudi mobil sering dapat di simpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau dia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat malampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu rambu di jalan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>1</sup> Annisa Hidayanti, Lucia Yovita, Hendrati, 2016, "Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara", Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 81

2. Pasal 360. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di Indonesia mengatur asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.<sup>3</sup>

Di zaman sekarang bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak-anak yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih sangat rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga.
2. Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting.
3. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak:
  - a. pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak.
  - b. Kelemahan-kelemahan yang di hadapi oleh kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya taat hukum berlalu lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak memadai.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arie Daryanto, 2012, "*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal Ugalan di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Orang Lain*"(Tesis Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Andalas), hlm. 6

<sup>4</sup> Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani, 2018, "*Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polda Jawa Timur*" Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13 No. 01

Menyikapi hal ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu banyaknya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas dilingkungan dimana si anak tinggal. Orang tua juga membolehkan membawa kendaraan ke sekolah, padahal jika ditinjau dari hal apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum punya surat izin mengemudi (SIM).

Pada hakekatnya sistem keselamatan lalu lintas jalan terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem lingkungan jalan. Ketiga subsistem ini bergabung menjadi satu sistem yang kompleks.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan. Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.<sup>6</sup> Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang

---

<sup>5</sup> Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: Lubuk Agung), hlm. 19.

<sup>6</sup> Leden Marpaung. 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).<sup>7</sup>

Kenakalan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan diri mereka sendiri dan bangsa di masa depan

Tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa pidana ini hanya diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak dua belas juta rupiah. sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa.

Berdasarkan kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, yaitu dengan cara membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sebab-akibat yang terjadi dan seterusnya ditentukan hubungan antara kelakuan yang berakibat itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum. Terakhir diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang melawan hukum itu dengan

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

pertanggungjawaban pidana yang pelaksanaannya menurut ketentuan hukum pidana.<sup>8</sup>

Luh Kindi (65) Warga Banjar Dinas Taman Sari, Desa [Gerokgak](#), Kecamatan [Gerokgak](#), Kabupaten [Buleleng](#) ini meninggal dunia setelah ditabrak sepeda motor Honda Vario DK 7623 VD yang dikendarai oleh seorang siswi [SMP](#) berinisial KN (14). Kejadian tersebut terjadi di ruas jalan Desa [Gerokgak](#) wilayah Desa [Gerokgak](#), Kec.[Gerokgak](#), Kabupaten [Buleleng](#), Sabtu (11/3/2017) pukul 16. 30 Wita. Luh Kindi mengalami cedera serius pada bagian belakang kepalanya. Kabag Humas Polres [Buleleng](#), AKP Nyoman Suartika menuturkan, kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh KN melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur dengan KN yang belum sepenuhnya bisa dalam mengendarai sepeda motor.<sup>9</sup>

Berdasarkan contoh kasus diatas pada kenyataannya tidak hanya terjadi di Kabupaten Buleleng saja bisa juga terjadi di Daerah Istimewah Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul dimana penulis akan melakukan penelitian tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 69.

<sup>9</sup> *Tribun Bali*, *Siswi SMP Hantam Dadong Luh Kindi Hingga Tewas di Jalanan*, <http://bali.tribunnews.com/2017/03/12/prakk-siswi-smp-hantam-dadong-luh-kindi-hingga-tewas-di-jalanan-gerokgak> Diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 10:50 WIB

1. Bagaimana sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dimana sering dipakai untuk menunjukan keadaan seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.



Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur anak yang ditentukan bagi seorang anak.<sup>10</sup>

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek hukum pengertian anak didalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig/porsen Under Age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*Minderjarig Heic Inferiority*), atau sering juga disebut anak yang dibawah pengasuhan wali (*Minderjarig Under Voordij*).<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Seseorang yang dikategorikan sebagai anak harus memiliki perlindungan dimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan/atau diskriminasi.

---

<sup>10</sup> Eka Pebrianti, 2014, "*Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Anak Sekolah dikota Makassar*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 21

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung hlm. 3-4

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, sehingga pemberian hukuman kepada anak adalah sebagai jalan terakhir dan didalam pidana tambahan juga Undang-Undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undang-Undang ini mengakui adanya aturan adat.

Sitem peradilan pidana anak memiliki beberapa azas diantaranya adalah:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Penghargaan terhadap pendapat anak
3. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
4. Pembinaan dan pembimbingan anak
5. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
6. Penghindaran pembalasan

Sistem peradilan anak memiliki azas dimana anak tidak boleh mendapatkan tekanan atau kekangan terhadap apa yang telah diperbuat oleh anak tersebut. Azas sistem peradilan anak juga mengutamakan apa yang terbaik untuk anak tersebut.

#### b. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan itu ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>12</sup>

Masalah tindak pidana anak merupakan suatu tindakan yang dalam hukum positif Indonesia dapat di pertanggung jawabkan atau dipidana yang mana perbuatan tersebut berupa kejahatan atau pelanggaran yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana yang pelakunya adalah seorang anak atau seseorang yang belum dewasa.

Perbedaan antara tindak pidana anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terletak pada pemedanaanya. Tindak pidana anak telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa suatu tindak pidana tidak hanya terpaku kepada apa yang telah dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana bahkan termasuk juga suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum lain yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

c. Tindak Pidana Lalu Lintas

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 telah menjelaskan pengertian dari Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagai berikut :

- (1) Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.
- (2) Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan
- (4) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau diri sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Undang-Undang Ini hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas diatur dalam dalam Bab XX.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut definisi kecelakaan lalu lintas adalah:

“Suatu peristiwa di jalan baik disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

#### d. Sanksi Pidana Anak

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari

---

<sup>13</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 35

pihak berwajib. Sedangkan menurut ketentuan Undang Undang istilah penjatuhan sanksi bisa disama artikan dengan penjatuhan hukuman atau pemberian hukuman. Hukum bersanksi ini di maksudkan untuk hukum pidana. Hukuman pidana bersifat “siksaan dan penderitaan” yang dijatuhkan terhadap orang atau badan karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh undang undang pidana (Hukum Pidana).<sup>14</sup>

Sanksi pidana terhadap anak adalah penjatuhan hukuman kepada anak sebagai pertanggung jawaban atas apa yang telah di perbuat anak tersebut. Seorang anak yang melalukan suatu tindak pidana yang mana mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau dirinya sendiri secara ketentuannya telah diatur dalam undang-Undang maka anak tersebut berhadapan dengan sanksi pidana.

Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Sanksi yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sesuai dengan asas yang dipakai di *Indonesia Lex specialis derogate legi generale*, maka Peraturan Perundang-Undangan yang

---

<sup>14</sup> Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, hlm.29.

di pakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup>

Peter Muhammad Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normative adalah :

“...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, ... Penelitian hukum normative dilkakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.... “

Sehingga apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan melalui dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum maupun hubungan hukumnya.<sup>16</sup>

## 2. Bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau bahan hukum di perini dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

1. Bahan hukum Primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan :
  - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tenatn Peradilan Anak
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas :
  - a. buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum).
  - b. pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pandangan hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta



- c. Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.<sup>17</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

---

<sup>17</sup> Op. cit. Mukti Fajar ND, hlm. 42-43

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistem penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II, Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Pidana, Teori Tujuan Pidana, jenis-jenis Putusan Hakim, jenis-jenis Sanksi Pidana, Sistem Peradilan Anak, Diversi.

BAB III, Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas, faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Lalu Lintas, dan Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas.

BAB IV, hasil penelitian dan analisis sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.

BAB V, Penutup. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian dan analisis terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.